

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian dan dasar hukum jual beli

Allah Swt. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-tijarah* dan *al-Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.¹

a. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah:

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسٍ مُّبَا ذَلِكُ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُغَيِّدَ تَبَاذُلُ
لِمَلِكِيَّاتٍ عَلَى الدَّوَامِ

Artinya: *aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.*²

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Cet. 8, hlm. 67

²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 97

b. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti khusus yaitu.

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةَ السَّلْعَةِ
بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى نَحْوِهِ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.

2). Arti umum yaitu

وَهُوَ مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا
كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

Artinya: Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.³

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.* hlm. 175

Sedangkan menurut didalam KUH Perdata, jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 s.d. Pasal 1450 KUH Perdata. yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).⁴

R. Subekti, mengertikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu bentuk persetujuan (aqad) tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah ditetapkan harga atas barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan dasar suka sama suka yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Al-Qur'an.

Q. S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Cet. 5, hlm. 48

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 327

*Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*⁶

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Kemudian didalam surat Al- baqarah ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: dan persaksikanlah apa bila kamu berjual beli; dan jangan lah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu., dan bertetawalah kepada Allah; Allah mengajarimu; dan Allah maha mengetahui sesuatu.*⁷

⁶ Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 48

⁷ *Ibid*, hlm. 49

Dalam surat An-nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

⁸ *Ibid*, hlm. 84

b. Hadist

1) Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍ بِيَدِهِ وَأُلٌّ بَيْعٍ
 مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحافظ⁹)

Artinya: "Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).

Hadits di atas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun hadis lain yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ
 خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H-852H, hlm. 195

أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ¹⁰

Artinya: Mewartakan Ibrahim bin Musa, bercerita Isa, dari Tsaur, dari Khalid Bin ma'dan, dari miqdan r.a. dari Rosulullah saw, sabdanya: tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik daripada memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s., makan dari hasil usaha tangan beliausendiri (HR. Bukhari).

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak memenuhi Rukun dan Syarat dalam jual beli tersebut. Adapun Rukun dan Syarat dalam jual beli ini adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam. Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:

1. Al-‘aqadani, yaitu dua pihak yang berakad antara penjual dan pembeli.
2. Mauqud alaih, harga dan barang yang diperjual belikan.
3. Sighat, ijab dan kabul.¹¹

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Sahih Bukhori*, Jilid III, Syirkah Al Maktabah Litab'I wan nasr Indonesia, t.t. hlm. 1

¹¹ Abdurrahman Aljaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Mu'amalat II*. Darul Ulum Pers, Jakarta, 2001, hlm. 16

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikatakan segala sesuatu pekerjaan baik itu jual beli dan lainnya harus memenuhi rukunnya, apabila tidak terpenuhi rukunnya maka dapat dikatakan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus terpenuhi rukun-rukunnya.

b. Syarat jual beli

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah :

- a. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat An-nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang bodoh, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah untukmu sebagai pokok kehidupan.*¹²

- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). pada dasarnya jual beli itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri (adanya kerelaan) atau tidak ada paksaan dari masing-masing pihak. Karena kerelaan itu adalah perkara yang tersembunyi dan tergantung pada *qarinah* diantara ijab dan qabul, seperti suka sama suka daalam ucapan, penyerahan dann penerimaan.

¹² Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 77

- c. Tidak *mubazir* (pemboros), orang yang pemboros apabila melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab orang yang pemborosan itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Hal tersebut dinyatakan oleh Allah SWT dalam firmanNya surah Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*¹³

- d. Baligh (berumur 15 tahun keatas/ dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka dapat diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam tidak akan menetapkan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.¹⁴

¹³ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 284

¹⁴ Sualiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Pt Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, Cet. 27, hlm. 279

2. Mauqud alaih, harga dan barang yang diperjual belikan.

Syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud 'alaih* yaitu :

- a. Suci Barangnya

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.

Menurut madzhab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.

- b. Dapat diambil manfaatnya

Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainnya yang

berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.

c. Milik orang yang melakukan akad

Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.¹⁵ Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

d. Dapat diserahkan terimakan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.¹⁶

e. Dapat diketahui

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad.

Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majlis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala

¹⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 39

¹⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 31

sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok dengan apa yang telah diterangkan penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.

Demikian juga boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada di tempat seperti jual beli yang tidak diketahui secara terperinci. Caranya kedua belah pihak melakukan akad perihal barang yang ada tetapi tidak diketahui kecuali dengan perkiraan oleh para ahli yang biasanya jarang meleset. Sekiranya nanti terjadi ketidak pastian biasanya pula bukanlah hal yang berat. Karena bisa saling memaafkan dan kecilnya kekeliruan. Diperbolehkan pula jual beli yang diketahui kriterianya saja, seperti barang yang tertutup dalam kaleng, tabung oksigen, minyak tanah melalui kran pompa yang tidak terbuka, kecuali waktu penggunaannya.

3. Ijab dan qabul (sighat/aqad)

Sighat atau ijab-qabul artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli. Umpamanya: “Saya jual benda ini kepadamu untuk kamu miliki”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “Saya terima” atau “ya, saya beli”.¹⁷ Dalam Fiqih al-Sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta mengqabul si pembeli

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 103

atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengqabul adalah si penjual. Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek aqad diakui oleh syara'
- 3) Aqad itu tidak dilarang syara'
- 4) Aqad itu bermanfaat
- 5) pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
- 6) ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan aqad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hakmilik penjual kepada pembeli.
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut.

- 1) orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.¹⁸

3. Jual Beli Yang di Perbolehkan

Jual beli yang shahih apabila jual beli diisyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm.

ada yang rusak. Uang sudah diserahkan.¹⁹ salah satu jual beli yang diperbolehkan akan diuraikan dibawah ini.

Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat; barang itu ada didalam pengakuan (tanggunganan) sipenjual. Misalnya sipenjual berkata, “ saya jual kepadamu satu meja tulis dengan ukuran 140 x 100 cm, dan tingginya 75 cm, sepuluh laci dengan harga Rp. 100.000.00.” pembeli pun berkata, “ saya beli meja dengan jenis tersebut dengan harga Rp. 100.000.00.” dia membayar uang sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi salam merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.²⁰ Seperti firman Allah Swt dalam surat (Al- Baqarah: 282)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya .²¹

4. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan jual beli ini haram hukumnya.
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
- d) Jual beli buah yang masih kecil-kecil di pohonnya.

¹⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Traksaksi Dalam Islam*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet. Ke- 1, hlm. 128

²⁰ Sualiman Rasjid, *Op. Cit.* hlm. 294

²¹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 48

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّىٰ بَيْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَى الْبَاءِعَ وَالْمُبْتَاعَ²²

Artinya: Dari abdillah bin Ummar radiallahu anhu, bahwa rasulullah shallallahu alaihi wassallam melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjualan dan pembelian. (HR Bukhari-Muslim).²³

Maksud dari hadits Rasulullah di atas adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

- e) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.

²² Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mukhiroh Ibn Barzah Al- Bukhori Al- Ju'fi Al- Muta Fasanah, *Shohibul Bukhori*, Darul Al- Kutub Al- Ilmiah Bairut, Libanon, 2004, hlm. 205

²³ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taysirul al-allam Syarah umdatul ahkam*, syarah hadis pilihan Bukhari Muslim, penerjemah Kathur Suhardi, Jakarta, PT Darul Falah cet VII, 2008, hlm. 583

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرْرٌ

Artinya: Ibnu Mas'ud ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar.(HR Ahmad).²⁴

Maksud dari hadis di atas adalah menjual barang yang tidan jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

f) Jual beli tanah wakaf pemakaman

Menurut Imam Syafi'i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Sedangkan menurut Imam Maliki mengatakan: dalam kitab *syarh Al-zarqani 'Ala Abi Dhiya'*, wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan: pertama, manakala pewakaf mensyaratkan agar dijual, sehingga persyaratan yang dia tetapkan tersebut harus di ikuti. Kedua, apabila barang yang diwakafkan termasuk pewakafannya. Harga penjualannya bisa digunakan untuk barang yang sejenis atau sepadan dengan itu, ketiga, barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan masjid, jalan, kuburan. Sedangkan untuk keperluan selain itu

²⁴ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, No Hadis 3494, Juz 8, hlm. 29

tidak boleh dijual, bahkan hingga barang tersebut rusak dan tidak berfungsi sekalipun.²⁵

5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

a. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli-beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya nya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diperjual belikan itu diharamkan oleh *syara'*.

b. Jual beli yang fasid

Ulama mazhab hanafi memebedakan jual beli fasid dan jual beli yang batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual-beli terpenuhi, maka jual beli itu shahih. Sebaliknya apabila salah satu rukun dan syarat jual beli itu tidak terpenuhi maka jual beli itu batil.²⁶

B. Wakaf Dalam Islam

1. Pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf

Secara bahasa kata wakaf berasal dari bahasa Arab *wakafa-yaqifu-waqfan* yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat atau tetap berdiri, diam di tempat. Artinya menghentikan keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut guna keperluan agama semata. Sedangkan secara istilah, wakaf yaitu menahan atau membekukan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat diambil faedahnya

²⁵ Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Pt Lentera Basritama, Jakarta, 2004, Cet-11, hlm. 670

²⁶ M ali hasan, *Op.Cit*, hlm. 134

dijalan kebaikan oleh orang lain. Definisi lain, wakaf yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.²⁷ Ulama fiqh banyak berbeda pendapat dalam mengartikan wakaf, serta memandang wakaf itu sendiri. Beberapa pengertian wakaf menurut ulama fiqh dijelaskan sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan serta kemaslahatan umat.
- b. Mazhab Maliki mengartikan wakaf adalah bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta dari kepemilikan siwakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut, kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakaf nya.
- c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat wakaf yakni melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Dan jika siwakif wafat harta tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya.²⁸
- d. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

²⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Cet-1, hlm. 91

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2007, hlm. 2

- selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.
- e. Wakaf Menurut Undang-Undang Hukum Positif ialah: perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
 - f. Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf adalah suatu hak milik seseorang yang diberikan kepada orang lain ataupun lembaga yang objeknya dapat dimanfaatkan oleh individu ataupun orang banyak sesuai ajaran Islam.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji yakni wakaf, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Adapun dasar hukum wakaf dalam islam yaitu bersumber dari:

- a. Al-Qur'an

Dasar hukum disyariatkannya wakaf, sebagai mana disebutkan didalam kitabullah Al-Qur'an dan hadits sebagaimana firman allah dalam *QS Al-Baqarah* ayat: 267

²⁹Abdul Karim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2005, hlm. 11

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِتَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.³⁰

Maksud dari ayat diatas ialah, dianjurkan bagi setiap umat muslim untuk menafkahkan sebagian harta yang diperoleh dari usaha kepada Allah, yakni dengan menyalurkan sebagian harta miliknya guna kepentingan umum dan kemaslahatan umat islam. Yaitu salah satunya dengan mewakafkan harta di jalan yang di ridhoi Allah yang pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bias dipetik. Selain itu pula di dalam ayat-ayat Al-Qur'an lainnya dijelaskan juga mengenai dasar diisyaratkannya ibadah wakaf yakni, didalam firman Allah *Qs Al-Hajj* ayat: 77

³⁰ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 45

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.³¹

Serta didalam ayat Al-Qur’an, lainnya di paparkan juga tentang wakaf yakni didalam Qs. Al-baqarah ayat: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.³²

b. Hadits

Selain dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan secara umum dengan wakaf, terdapat pula Hadits yang konteksnya berhubungan pula dengan wakaf, yaitu:

³¹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 341

³² Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 44

أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا سُوَلُ اللَّهِ إِنِّي
 أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ
 فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ بَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
 قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
 وَتَصَدَّقِ بِهَا الْفُقَرَاءَ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
 مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ³³

Artinya: "Umar bin Khoththob mendapat bagian lahan di Khoibar lalu dia menemui Nabi untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata: " Wahai Rosulullah, aku mendapatkan lahan di Khoibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang anda perintahkan tentang tanah tersebut? Maka beliau berkata: " Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya." Ibnu Umar berkata: Maka Umar menshadaqahkannya (hasilnya), dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa

³³ Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mukhiroh Ibn Barzah Al- Bukhori Al- Ju'fi Al- Muta Fasanah, *Op. Cit.* hlm. 231

bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.” (Shohih Bukhori, no.2737)³⁴

Sahabat Anas Radhiyallahu ‘anhu berkata.

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبُّ
 أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا
 نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)
 قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
 لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي
 إِلَيَّ بَيْرَحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ اللَّهُ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ
 فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : بَخِ
 ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا
 وَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَسَمَّهَا أَبُو³⁵ طَلْحَةَ فِي
 أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Artinya: Abu Thalhah adalah sahabat yang paling kaya dari sahabat Al Anshar di kota Madinah.

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Pustaka As, Sunnah, Jakarta, 2009, Cet. 1, hlm. 659

³⁵ Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mukhiroh Ibn Barzah Al- Bukhori Al- Ju’fi Al- Muta Fasanah, *Op. Cit.* hlm. 237

Sedangkan harta yang paling ia sukai ialah tanah di Bairoha. Tanah itu berhadapan dengan masjid. Rasulullah n masuk di tanah ini dan minum airnya. Airnya segar sekali. Lalu Anas berkata : Tatkala turun ayat (Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan [surga] melainkan bila kamu membelanjakan sebagian harta yang kamu senangi) Abu Thalhah bangun menjumpai Rasulullah n dan berkata, "Wahai, Rasulullah! Allah berfirman : (Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan [surga] melainkan bila kamu membelanjakan sebagian harta yang paling kamu senangi), dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah tanah di Bairoha. Tanah ini kuwakafkan untuk kepentingan agama Allah. Aku berharap kebbaikannya dan sebagai tabungan di sisi Allah. Wahai, Rasulullah! Engkau belanjakan harta ini sesukamu! Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,"Bakh! Inilah harta yang berlabab, itulah harta yang berlabab. Aku memang telah mendengar perkataanmu ini. Aku berpendapat, hendaknya engkau wakafkan tanahmu ini untuk kerabat. Lalu Abu Thalhah membaginya untuk kerabatnya dan anak pamannya. [HR Muslim, no. 1664].³⁶

Ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadits yang di riwayatkan Ibnu Umar, "harta wakaf tidak boleh dijual, di hibahkan dan di wariskan". golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun di bolehkan oleh bermacam-macam sebab.

³⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Op. Cit.* hlm. 663

Mereka membolehkan bagi si penerima untuk menghabiskan guna untuk keperluan sendiri jika ditemui hal yang membolehkan seperti pohon yang mulai mengering dan tidak ada lagi kemungkinan untuk berbuah. Maka orang yang menerima wakaf boleh memanfaatkan guna kayu api, tapi tidak boleh menjual dan menukarkannya.

Adapun Ulama Maliki berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh di jual dalam tiga keadaan, yakni:

- a) Orang yang mewakafkan mensyaratkan tidak boleh menjual sewaktu ada perjanjian wakaf tersebut, lalu ia mengikuti syarat itu.
- b) Benda yang di wakafkan itu termasuk jenis benda yang bergerak dan tidak pantas bagi pihak si penerima wakaf lalu benda wakaf itu dijual dan harganya di belikan pada hal yang seumpama dan sebanding dengannya.
- c) Tumbuh-tumbuhan yang dijual itu untuk kepentingan perluasan masjid atau jalan pekuburan dan pada hal-hal lainnya yang tidak boleh dijual.

Kelompok Hanafi membolehkan menjual dan menukar sekalian benda-benda wakaf khas dan 'am kecuali masjid. Mereka membolehkan tersebut dengan tiga keadaan, yaitu:

- a) Orang yang berwakaf mensyaratkan hal itu ketika berwakaf
- b) Harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan lagi
- c) Pertukaran itu mendatangkan manfaat yang lebih baik dan harga yang lebih mahal

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf yakni suatu lembaga yang mempunyai unsur-unsur pembentukan yang tanpa unsur tersebut wakaf tidak bias berdiri, rukun wakaf tersebut adalah: *Wakif* (orang yang mewakafkan), *Mauqufbih* (barang atau harta yang diwakafkan), *Mauquf Alaih* (pihak yang diberi wakaf) dan *Siqhat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Syarat wakaf itu meliputi empat kriteria yaitu:

a. Wakif

Orang yang member wakaf (*wakif*) diharuskan memiliki kecakapan dalam hukum atau kecakapan dalam bertindak dalam membelanjakan hartanya,³⁷ kecakapan itu meliputi empat macam yaitu, merdeka bukan hamba sahaya, berakal sehat tidak gila sakit ataupun lainnya, dewasa(*baligh*), tidak berada dibawah pengampunan(lalai).

b. Mauquf Bih (harta yang diwakafkan).

Syarat sahnya harta wakaf

1. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam

Pengertian harta mutaqawwam (*al- mal al- mutaqawwam*) menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal bukan dalam keadaan darurat. Karena itu Mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan:

- a) Harta yang tidak mutaqawwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.
- b) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.

³⁷ Harahap Sumuran, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta. 2007, hlm. 21

2. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*ainunma 'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
3. Milik Wakif
Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.³⁸
4. Terpisah bukan milik bersama (*musya*)
Milik bersama itu adakalanya milik dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi. Misalkan seseorang mewakafkan harta untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.

c. Mauquf Alaih (penerima wakaf)

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri kepada sang pencipta. Oleh karena itu mauquf alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.

Namun terdapat perbedaan diantara para faqih mengenai jenis ibadat ibadat disini, apakah ibadat menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2007, Cet. Ke-5, hlm. 46

wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

1. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan hukum Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah.
 2. Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf' alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan social umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada massjid dan syiar-syiar Islam.
 3. Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim maupun non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam dalam masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan social yang tidak sejalan dengan islam seperti gereja.
- d. Syarat Shiqhat (ikrar wakaf)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqh ialah tentang shiqhat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian, status, dan dasar shiqhat.

1. Pengertian shiqhat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang dia inginkan.
2. Status shiqhat (pernyataan) secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shiqhat, setiap shiqhat mengandung ijab dan mungkin mengandung qabul pula.

3. Dasar shiqhat (dalil pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaatnya atau dari manfaat saja dan kepemilikan kepada yang lain.

Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif member wakaf. Ijab berupa kata-kata, bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan ataupun isyarat.³⁹

3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktu, dan penggunaannya, di bawah ini akan diuraikan penjelasan mengenai macam-macam wakaf.

- a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:
 - 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuannya untuk kepentingan umum.
 - 2) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk member manfaat kepada *wakif*, keluarga, keturunan, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
 - 3) Wakaf gabungan (*musytarak*) apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- b. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - 1) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya berbentuk suatu barang yang sifatnya abadi seperti tanah, bangunan gedung beserta tanahnya ataupun barang yang bergerak yang ditentukan oleh *wakif*

³⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 55

sebagai wakaf abadi dan produktif dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan serta mengganti jika ada kerusakan.

- 2) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa member syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa karnakan oleh keinginan *wakif* yang member batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- c. Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam⁴⁰, yaitu:
- 1) Wakaf langsung; yakni wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, dan lain-lainnya.
 - 2) Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

⁴⁰ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifah. Jakarta Timur, 2007, hlm. 161